

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad ke-19.¹ Akhir-akhir ini perkembangan teknologi sangat pesat contohnya seperti games, music, video, handphone, media internet dan sosial media (facebook, whatsapp, instagram, twitter, dan lain sebagainya). Teknologi bukanlah sesuatu yang mutlak bermanfaat, teknologi tetap ada sisi buruknya. Bisa diibaratkan pisau, teknologi jika digunakan di jalan yang benar maka akan membawa manfaat, namun jika disalahgunakan akan membawa mudharat. Akibat pesatnya teknologi tersebut membuat kita menjadi sangat tergantung dengan yang namanya teknologi, terutama internet.²

Dampak dari modernisasi di era sekarang sangat berdampak kepada kehidupan anak-anak di zaman sekarang, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Salah satu contoh berdampak negatifnya modernisasi terhadap anak adalah anak dapat mengakses video-video dewasa di berbagai lahan website internet, anak yang belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) sudah ada yang

¹ Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. PT RajaGrafindo Persada. (2002), hlm. 86

² Sulistyowati, S. S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. (2013), hlm. 25.

mengendarai sepeda motor/mobil bahkan, bahkan sudah ada yang mengikuti balap liar karena termotivasi oleh video atau film yang di akses dari internet.³

Usia anak sangat rentan dipengaruhi berbagai pihak. Rasa keingintahuan pada usia muda sangat tinggi. Sehingga ingin mengikuti apa yang dia mereka lihat. Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*).⁴ orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheic Uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalulintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

³ Rachwi Ritonga, Muhammad, Ediwarman and Sutiarnoto Sutiarnoto. "Kajian Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Ditanggung Anak di Bawah Umur dalam Studi Perspektif Kriminologi pada Satlantas Polres Pelabuhan Belawan." *Jurnal Pendidikan, Humaniora dan Ilmu Sosial (JEHSS)* (2022): hlm. 1429.

⁴ Mulyadi, L, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Mandar Maju. 2005, hlm.

Modernisasi tidak hanya dari segi teknologi, melainkan juga dari segi transportasi contohnya sepeda motor dan mobil. Banyak sekarang yang menawarkan uang muka yang murah. Sehingga orang tua dengan mudah membelinya. Pengawasan orang tua sangat diharapkan agar anaknya tidak menyalahgunakan modernisasi transportasi di era sekarang. Transportasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Transportasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, darimana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ke tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri. Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada hakekatnya sudah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi, meskipun pergerakan atau perpindahan itu dilakukan dengan sederhana sepanjang sejarah transportasi baik volume maupun teknologinya berkembang dengan pesat. Sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang di dalamnya juga terdapat pasal-pasal yang mengatur tata cara berlalu lintas.⁵

Tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar ini akibat dari rendahnya disiplin dan kesadaran pelajar dalam berlalu lintas. Dimana seharusnya, seorang pelajar menjadi seorang penerus bangsa ditengah menempuh pendidikan hendaknya sadar akan hukum dan taat pada peraturan yang berlaku sebagai salah satu wujud partisipasinya dalam usaha pemerintahan yang ingin menciptakan

⁵ *Op.cit.*, hlm. 1430.

masyarakat yang disiplin. Maka dari itu, sosialisasi dalam pembelajaran dan pembentukan disiplin dalam berlalu lintas membutuhkan partisipasi dari keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pengendara kendaraan bermotor di bawah umur setiap tahun kerap meningkat karena tidak bisa menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari diri individu untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari dalam atau dari luar.

Menyinggung tentang perkembangan globalisasi pada bidang transportasi, kalangan anak-anak banyak menimbulkan permasalahan dalam berlalu lintas. Baik itu terkena tilang karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan helm dalam berkendara ataupun menyebabkan kecelakaan lalu lintas (laka lintas) dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas (laka lintas) yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian khusus dan serius pemerintah Indonesia. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol dari orangtua si anak, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.⁶

⁶ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 40

Kenakalan anak (khususnya yang berupa tindak pidana) setiap tahun selalu meningkat. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan system peradilan pidana. Tujuan penyelenggaraan system peradilan anak (juvenile justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana anak pelaku pidana tetapi lebih fokus pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memberikan sanksi pidana.⁷

Dalam menangani perkara anak di kepolisian Polres Rokan Hulu dalam hal ini penyidik harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pada tingkat penyidikan, pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan Diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan

⁷ Wahyuni, F., Eddy, T., Eddy, T., Sahari, A., & Sahari, A. *Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Satlantas Polrestabes Medan)*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), (2020), hlm. 85-90.

keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.⁸

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur mengakibatkan timbulnya permasalahan baru di dalam penegakan hukum kaitannya dengan penentuan sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Anak-anak yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 310 ayat (4) menyebutkan bahwa : “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*)”.⁹

Angka kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rokan Hulu meningkat signifikan. Kepolisian Resort Rokan Hulu mencatat terdapat 112 kasus Lakalantas yang terjadi sepanjang tahun 2022. Angka tersebut naik 22 kasus dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 90 kasus Lakalantas. Dari data Lakalantas yang terjadi, dari 112 kasus, terdapat 60 korban meninggal dunia di jalan raya. Selain itu terdapat 78 orang korban mengalami luka berat dan luka ringan 94 orang. Adapun daerah tertinggi kasus Lakalantas terjadi di daerah Kecamatan Tambusai Utara dan Rambah masing-masing 16 Kasus, Ujung Batu 13 Kasus, Rambah Hilir 12 Kasus

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7.

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4).

dan Kabun 10 Kasus.¹⁰ angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kerugian jiwa, cedera serius, dan kerugian material yang signifikan. Faktor-faktor seperti pelanggaran aturan lalu lintas, ketidakpatuhan terhadap regulasi keselamatan jalan, penggunaan alkohol atau pengobatan terlarang saat mengemudi, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan jalan dapat berkontribusi pada terjadinya kecelakaan.

Beberapa Hasil Penelitian terdahulu, yaitu:

1. Hasil Penelitian Axel Andrea Andasia, dengan judul penelitian *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002*. Dalam penelitian diatas peneliti membahas rumusan masalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan Sejauhmana pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.¹¹
2. Hasil Penelitian Diana Rahmanningrum Azzahratunnisa, dengan judul penelitian *Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015)*. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone adalah factor kedisiplinan, kealpaan/lupa, ketidaktahuan, sarana/prasarana jalan dan kelalaian.

¹⁰ <https://humas.polri.go.id/2023/01/03/60-orang-meninggal-dunia-akibat-lakalantas-di-rohul-mayoritas-tak-pakai-helm/>

¹¹ Andasia, Axel Andrea. "Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". *Lex Crimen* Vol. IV No. 3 Mei 2015.

Untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan upaya preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan). Upaya preventif ini adalah dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai tertib lalu lintas khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas. Sedangkan upaya represifnya adalah melakukantindakan berupa teguran penyitaan, penilangan dan penahanan.¹²

3. Hasil Penelitian Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, dengan judul penelitian Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan). Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah dengan menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. konsep Restorative justice didasarkan atas kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Kendala Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Keterbatasan anggaran untuk pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat merupakan sebuah kendala dan masalah yang penting dalam pemberian pelayanan penanganan kecelakaan lalu lintas.

¹² Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa, “*Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone Tahun 2013-2015)*”, Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016.

Hal ini menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan di wilayah hukum kepolisian polres pelabuhan belawan.¹³

Tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Rokan Hulu serta marahnya anak-anak yang belum cukup umur mengendaraain sepeda motor menarik rasa penasaran penulis untuk meneliti terkait hal tersebut kedalam sebuah penelitian Skripsi dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bawah Umur”*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?
2. Bagaimanakah Cara Penyelesaian Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Bagi Anak Dibawah Umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

¹³ Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, *Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 4(1) 2022, hlm. 1-11,

2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Cara Penyelesaian Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Bagi Anak Dibawah Umur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) khususnya dari sektor Perpajakan dan pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.¹⁴

Moeljatno dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan dipakai “ditindak” oleh

¹⁴ M. Soparid Maulana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang* (Studi Putusan Nomor 458/Pid.Sus/2018/PN.Gns), Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm 21.

¹⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta hlm 71

karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundangundangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam Pasal-Pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya.

Istilah hukum pidana adalah istilah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan bersifat khusus. dapat juga dikatakan, hukum pidana merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaankeadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁶

Simons berpendapat bahwa hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;

¹⁶ Diah Gustiniati & Budi Rizki, H. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher. 2014. hlm. 5

3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁷

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit yaitu hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak yang mengenakan pidana.¹⁸ Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana. Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹⁹

Mezger berpendapat bahwa hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Hukum pidana meliputi dua hal pokok, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu perbuatan tertentu itu harus merupakan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tertentu itu harus dilakukan oleh orang.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*

- b. Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.²⁰

Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yaitu berkaitan dengan tindak pidana, orang yang melanggar larangan yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, dan pidana yaitu berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan hanya melalui putusan hakim yang telah bersifat tetap dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan telah ditentukan dalam undang-undang.²¹

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan umum hukum pidana dan pemidanaan dalam peraturan dan penegakkan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam Buku I KUHP.

Pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu terdiri dari:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari:
1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.

²⁰ *Ibid.* hlm. 8

²¹ *Ibid.*

3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
 5. Pidana Tutupan
- b. Pidana Tambahan, terdiri dari:
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu.
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau *strafbaar feit*, Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Simons menyatakan: “*Strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”²²

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Moeljatno, Moeljatno menyatakan: “Lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan

²² Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Judul Asli : Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht)* diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 72

diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Perbuatan pidana disyaratkan bahwa adanya suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang, yang dimana suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti sendiri seperti halnya unsur lain.

2.2 Pertanggung jawaban Pidana

Seseorang hanya bisa dikenakan kesalahan pidana jika mereka sudah melakukan kejahatan. Moeljatno mengatakan, "Orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (dihukum) jika tidak melakukan kejahatan." Pada prinsipnya, tanggung jawab pidana bergantung pada dilakukannya satu kejahatan. Di sisi lain, keberadaan kejahatan tidak tergantung pada apakah penjahat itu benar-benar ada ataupun tidak. Ada banyak tindakan yang tetap dianggap ilegal meskipun tidak ada yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Oleh sebab itu, individu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana jika ia tidak melakukan satu tindak pidana. Individu hanya bisa dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan satu kejahatan. Menurut struktur pertanggungjawaban pidana yang digariskan didalam undangundang, hampir tidak mungkin guna mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Terlihat dari landasan fundamental hukum pidana, khususnya didalam sistem Eropa Kontinental ataupun *Civil Law*, bahwasanya tanggung jawab hukum langsung ataupun *strict liability* termasuk norma. Pidana *culpability* didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan objektif yang ada didalam kegiatan kriminal serta mereka yang secara subyektif memenuhi standar guna dihukum sebab perilakunya.

Adanya satu perbuatan pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan tindak pidana didasarkan pada asas kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelaku tindak pidana hanya hendak dipidana jika melakukan kesalahan. Ketika individu dianggap bertanggung jawab atas satu tindak pidana. Oleh sebab itu, kesalahan pidana yakni pertanggungjawaban individu atas kejahatannya sendiri. Tegasnya, yang bersalah yakni mereka yang melakukan tindakan kriminal. Oleh sebab itu, tidak terduga bahwasanya pengertian “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” diakui didalam hukum pidana (*geen straf zonder schuld*). Akuntabilitas, kadang-kadang dikenal sebagai konsep "tidak ada kejahatan tanpa menyalahkan", yakni satu dari prinsip dasar hukum pidana (*geern straf zonder schuld*). hendak tetapi, jika tidak ada kesalahan didalam kesalahan pidana, hal ini dikenal dengan istilah *leer van het materiele feit*. Meskipun tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan gagasan “tidak ada kejahatan tanpa

kesalahan” didalam KUHP, pengertian ini termasuk aturan tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.²³ Oleh sebab itu, saat menangani pertanggungjawaban pidana, penting guna mempertimbangkan dua definisi berikut:

- a. Tidak pidana (*daad strafrecht*).
- b. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).²⁴

Konsep-konsep tersebut di atas haruslah ditafsirkan dengan hati-hati, sebab termasuk prinsip hukum pidana yang mapan bahwasanya satu tindakan yang memenuhi semua karakteristik satu tindakan pidana tidak selalu menunjukkan bahwasanya pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu diulangi bahwasanya pertanggungjawaban pidana hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bila ia melakukan kesalahan ataupun bisa dimintai pertanggungjawaban sebab melakukan satu tindak pidana. Aspek kesalahan pelaku ini hendak menjadi landasan bagi pertimbangan yudisial ataupun syarat dasar guna menjatuhkan pidana. (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).²⁵

Beberapa negara, seperti Indonesia, tidak serta-merta menganut konsep “*criminal without fault*” ataupun “*strict strafrecht*” yang sering dikenal dengan prinsip “tidak menyalahkan”. Jika diikuti dengan “*strafrecht* yang tegas” maka tidak perlu adanya unsur kesalahan, berarti pidana tidak tergantung pada ada tidaknya unsur kesalahan, melainkan pada perbuatan ataupun akibat dari perbuatan itu. Namun, tidak semua kegiatan ilegal diberlakukan di bawah konsep

²³ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm 178

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

strafrecht yang ketat, hanya kejahatan tertentu, terutama yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran berat ataupun jenis pelanggaran tertentu.²⁶

Pertanggung jawaban pidana menunjukkan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar hukum, seperti diatur didalam undang-undang, haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.²⁷ guna bisa menghukum pelakunya, ditentukan bahwasanya tindak pidana yang dilakukannya haruslah punya kriteria-kriteria yang ditentukan oleh UU agar perbuatannya bisa dipidana secara sah.

Tanggung jawab pidana yakni kapasitas guna melakukan kesalahan. didalam hukum pidana, akuntabilitas sesuai dengan gagasan tidak ada pelanggaran tanpa kesalahan. Meskipun tidak dikodifikasikan didalam undang-undang, itu sudah diterapkan didalam praktik. Kesalahan serta pertanggungjawaban atas tindakan tidak bisa dipisahkan.²⁸

Mengenai penilaian pertanggungjawaban pidana, sifat kejahatan yang ilegal, yang termasuk atribut yang menentukan dari satu tindakan kriminal, sangat penting. Mengenai sifat melawan hukum, jika dikaitkan dengan kondisi psikologis (jiwa) pelaku perbuatan melawan hukum, bisa jadi sebab kesengajaan ataupun kelalaian. Pidana kesalahan didefinisikan sebagai melanjutkan celaan objektif yang ada pada satu tindakan kriminal serta secara subjektif memuaskan alasan guna hukuman guna kejahatan tersebut. Adanya satu perbuatan pidana

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.2002. hlm.12.

²⁸ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2007. hlm.

didasarkan pada konsep legalitas, sedangkan penuntutan pidana didasarkan pada asas kesalahan.²⁹

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada (3) tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud; Kesengajaan ini bersifat tujuan, pelaku bisa dipertanggungjawabkan serta bila kesengajaan seperti ini ada pada satu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti Kesengajaan ini ada bila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan guna mencapai akibat dasar dari delik serta mengetahui pasti tidak bertujuan guna mencapai akibat dasar dari delik serta mengetahui pasti ataupun yakin benar bahwasanya selain akibat dimaksud hendak terjadi satu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran.kemungkinan, bahwasanya individu melakukan perbuatan dengan tujuan guna menimbulkan satu akibat tertentu. hendak tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin hendak timbul akibat lain yang juga dilarang serta diancam oleh Undang-Undang.³⁰

Suatu perbuatan bisa dianggap melanggar hukum serta bisa dipidana jika memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu perbuatan luar/perbuatan pidana yang dilarang (*actus reus*), serta sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) termasuk unsur pembuat pelanggaran, oleh sebab itu mengandung unsur

²⁹ *Ibid.* hlm. 89

³⁰ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2005. Hlm.15

kesalahan pidana yang terkadang mengandung pengertian bahwasanya pencipta ataupun perbuatannya bisa dicela. didalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti perbuatan pidana (*actus reus*) benar-benar terbukti, sebab tidak mungkin hakim menunjukkan kesalahan jika sebelumnya ia sudah mengetahui bahwasanya tindak pidana itu tidak ada ataupun sudah terjadi.

tidak terbukti sudah direalisasikan oleh tergugat. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Dapat memahami makna tindakannya.
- 2) Dapat memahami bahwasanya perilaku tersebut tidak bisa dianggap pantas didalam interaksi social
- 3) Mampu mengidentifikasi kemauan didalam melakukan perbuatannya.³¹

Ada beberapa alasan individu tidak bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu: Dari didalam manusia:

- 1) Jiwa si pelaku cacat.
- 2) Tekanan jiwa yang tidak bisa ditahan
- 3) Gangguan penyakit jiwa.³²

Mengacu pada KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat didalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab cacat, tidak bisa dipidana”.

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal*

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana serta pertanggungjawabana pidana, dua pengertian dasar didalam hukum pidana*, cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru 2009, hlm. 80.

³² *Ibid*, hlm.72

responsibility”, “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana itu dimaksudkan guna menilai apakah seorang tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas satu tindak pidana (kejahatan) yang terjadi ataupun tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa hendak dipidana ataupun dibebaskan. Jika ia divonis bersalah, ternyata kegiatan itu haruslah disengaja ataupun lalai. Hal ini menandakan bahwasanya perbuatan tersebut tercela, terdakwa sadar hendak perbuatan yang dilakukan.³³

Pidana *culpability* yakni perilaku yang memermalukan masyarakat yang haruslah dimintai pertanggung jawabannya kepada pencipta atas delik yang dilakukan. guna adanya pertanggungjawaban pidana, haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang bisa dipertanggungjawabkan, hal ini mengandung arti bahwasanya haruslah diidentifikasi terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pencipta satu tindak pidana.³⁴

Pertanggung jawaban pidana yakni satu cara guna menentukan bisa ataupun tidaknya seorang terdakwa ataupun tersangka bertanggung jawab atas satu tindak pidana yang dilakukan. guna bisa memvonis pelaku, tindak pidana yang dilakukannya haruslah punya bagian-bagian yang dilarang. individu hendak dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut jika perbuatan itu melawan hukum serta tidak ada dasar guna membela ataupun meniadakan keabsahan kejahatan yang sudah dilakukannya.

Hanya orang yang mampu menerima tanggung jawab yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya dari perspektif kapasitas tanggung jawab.

³³. Kanter serta Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia serta Penerapannya*”. Stora Grafika. Jakarta. 2002. hlm. 54.

³⁴ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80

Perbuatan pidana bila tidak ada kesalahan termasuk asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu didalam hal individu melakukan perbuatan yang diancam, tergantung apakah didalam melakukan perbuatan itu ia melakukan kesalahan, KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kesanggupan guna bertanggungjawab, melainkan ketidak mampuan guna bertanggungjawab, seperti didalam Pasal 44 KUHP.³⁵

L.H.C. Hulsman menyebutkan bahwasanya sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yakni “aturan perundang- undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana serta pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment)”.³⁶

Barda Nawawi Arief menambahkan: “Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai satu proses pemberian ataupun penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwasanya sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundangundangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan ataupun dioperasionalkan secara konkret sehingga individu dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.³⁷

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai satu “pemberian ataupun penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan bisa dilihat dari 2 (dua) sudut:

- a. “Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) guna pemidanaan;

³⁵ H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

³⁶ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective didalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum serta Kriminologi XI*, Tahun 2005, hlm. 1.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 117.

- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) guna pemberian/penjatuhan serta pelaksanaan pidana.”³⁸

Kerangka hukum sistem pidana pada hakikatnya termasuk struktur kewenangan guna menegakkan sanksi pidana. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwasanya sistem peradilan pidana memuat kebijakan yang mengatur serta membatasi hak serta wewenang penyelenggara negara serta aparatur negara didalam penjatuhan pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana mengatur hak serta kekuasaan semua warga negara.³⁹

Sehingga bisa dikatakan bahwasanya aturan aturan sistem pidana ditujukan secara bersamaan, dengan masing-masing aturan berlaku baik bagi penyelenggara negara maupun masyarakat umum. Sistem pidana termasuk bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), sehingga pemidanaan yang lazim diartikan sebagai “hukuman pidana” tidak lebih dari “proses kebijakan” yang direncanakan secara sengaja. berarti pemberian hukuman yang hendak dilaksanakan direncanakan secara bertahap, yaitu:⁴⁰

- a. “Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.”

Sistem pemidanaan (penalty system) bisa dilihat dari dua sudut pandang:

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan serta Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 114.

³⁹ . *Ibid.*, hlm 2.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori serta Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus didalam Masyarakat Modern*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 91.

- a. Sudut Fungsional Ditinjau dari operasi/fungsinya/prosesnya, sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai:⁴¹
 - a. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) guna operasionalisasi/konkretisasi/fungsionalisasi kejahatan.
 - b. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan ataupun dioperasionalkan didalam rangka penjatuhan sanksi pidana (hukum) kepada seseorang.
- b. Sudut Norma-Substantif Dalam konteks ini, sistem hukum terbatas pada norma-norma hukum pidana substantif; oleh sebab itu, sistem pidana bisa diartikan sebagai:⁴²
 - a. seluruh rangkaian aturan serta praktik hukum pidana substantif guna hukuman
 - b. Kelengkapan sistem aturan/norma hukum pidana materiil guna pemberian/pembebanan serta penerapan hukum pidana.

Secara fungsional, sistem pidana sama dengan sistem penegakan hukum pidana, yang meliputi dari subsistem hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil, serta penegakan hukum pidana. Ditinjau dari norma substantif, sistem pidana bisa dicirikan sebagai sistem aturan/norma hukum pidana materiil yang lengkap guna pemidanaan; ataupun Keseluruhan sistem aturan/norma

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hlm. 261.

⁴² *Ibid.*, hlm. 262.

hukum pidana materiil guna pemberian/penjatuhan serta eksekusi terhadap pelanggar.⁴³

2.3 Anak Pelaku Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴⁴ Untuk memudahkan memahami tentang pengertian anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga ditelaah dari sisi pandang kehidupan, seperti Agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Dalam masyarakat, kedudukan anak memiliki makna dari susistem hukum yang ada dalam lingkungan perundangundangan dan subsistem sosial kemasyarakatan universal. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak menyebutkan bahwa :Secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴⁵ R.A. Kosnan menjelaskan

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 25.

pengertian anak, yakni Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.⁴⁶

Arif Gosita menyebutkan bahwa Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴⁷

Menurut Sugiri mengatakan bahwa Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.⁴⁸

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁹

Dijelaskan pula dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP tentang anak di bawah umur yaitu “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut

⁴⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113

⁴⁷ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 28.

⁴⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih lanjut membahas mengenai anak yang melakukan pelanggaran hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵⁰ Dengan demikian, menurut beberapa pengertian tadi, anak digolongkan sebagai orang yang belum cukup berkembang, berusia di bawah 18 tahun, dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mengenai definisi anak, tidak ada konsepsi status anak di bawah umur yang ada sebelum sekarang. Klasifikasi usia individu bervariasi dari satu negara ke negara lain, seperti halnya cakupannya. Indonesia tidak punya batasan usia yang konsisten bagi individu guna dianggap sebagai anak-anak; meskipun demikian, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang batasan umur/umur tersebut antara lain :

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (juncto) UU No. 35 Tahun 2014, “anak yakni individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.”
- b. Undang-undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. didalam UU ini yang dimaksud dengan anak dirumuskan didalam Pasal 1 ayat (3) yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

selanjutnya disebut dengan anak yakni anak yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak-anak punya kualitas yang unik dibandingkan dengan orang dewasa serta termasuk satu dari kelompok rentan yang hak-haknya terus diabaikan; oleh sebab itu, penting guna menekankan hak-hak anak. Anak didalam hukum Indonesia didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/orang di bawah umur*), orang yang masih di bawah umur (*minderjarig heid/inferiority*), ataupun anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri dari segi usia kronologis menurut peraturan perundang-undangan bisa berbeda-beda Mengacu pada lokasi, periode, serta tujuan; ini juga hendak 31 berdampak pada batasan usia yang dipakai guna menentukan usia anak. Berikut ini yakni definisi anak didalam berbagai peraturan perundang-undangan kontemporer:

1. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, “anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali Mengacu pada hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan sudah diperoleh sebelumnya. Artinya, yang dimaksud dengan anak yakni mereka yang belum dewasa serta yang menjadi dewasa sebab peraturan tertentu sedangkan secara mental serta fisik masih belum dewasa.”
2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Anak yakni setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun

serta belum menikah termasuk anak yang masih didalam kandungan bila hal tersebut yakni demi kepentingan.”

3. Rancangan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak yakni orang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa ataupun dijatuhi pidana sebab melakukan tindak pidana.”

Mengenai konsep ataupun definisi anak menurut hukum serta peraturan Indonesia yang berbeda, tidak ada batasan yang seragam saat ini. Mengingat ketidakkonsistenan tersebut, bisa dikatakan bahwasanya keputusan pembatasan usia ataupun usia anak bergantung pada kepentingan pada saat produk hukum itu dirumuskan.

Anak yakni individu yang lahir dari perkawinan antara seorang wanita serta seorang pria, mengabaikan fakta bahwasanya individu yang dilahirkan oleh seorang wanita yang belum pernah menikah juga disebut anak. Anak yakni amanat serta anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang punya harkat serta martabat yang hakiki sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, diyakini bahwasanya anak yakni tunas, potensi, serta generasi muda yang mensukseskan prinsip-prinsip perjuangan negara, punya fungsi strategis, serta punya kualitas serta sifat khusus yang hendak menjamin kelangsungan hidup bangsa serta negara di masa depan.⁵¹

Akibatnya, setiap anak muda hendak mampu memikul tanggung jawab. Legislasi serta pandangan akademis tentang masalah ini. Sesuai dengan Pasal 330

⁵¹ 48 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005. Hlm. 15.

KUHPerdata, berikut pengertian anak “belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun serta tidak lebih dulu sudah kawin”. Sedangkan UU mendefinisikan anak sebagai individu yang belum dewasa serta belum mencapai usia 21 tahun, namun definisi anak sebagai individu yang belum mencapai usia tersebut tidak jelas.

Pengertian anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu “anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.” serta membedakan anak yang terlibat didalam satu tindak pidana didalam tiga kategori yaitu:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebut dengan anak yang menjadi korban tindak pidana;
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebut dengan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.”

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak baku didalam menentukan apa yang boleh dikatakan seorang anak, tetapi didalam setiap penafsiran yang berbedabeda ini, ia bergantung pada keadaan serta situasi di mana satu posisi hendak dipertanyakan kemudian. Konsep anak cukup luas, serta anak-anak terbagi didalam berbagai kategori usia.

2.3.2 Tindak Pidana Oleh Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, korban tindak pidana, serta saksi tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) UU No.

11 Tahun 2001, “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yakni anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban yakni mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang menderita kerugian fisik, moral, mental, ataupun finansial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Anak yang menjadi saksi satu tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi, yakni anak yang belum berusia 18 tahun yang bisa memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan tentang satu perkara pidana yang didengarnya, dilihat, ataupun dialami. sendiri.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 1 Ayat 2 UU tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala tindakan yang menjamin serta melindungi anak serta hak-haknya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang, serta terlibat secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Perlindungan terhadap anak haruslah dimulai sedini mungkin, mulai dari embrio didalam kandungan sampai anak mencapai usia 18 (delapan belas). UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan perlunya memberi perlindungan bagi anak sesuai dengan prinsip-prinsip yakni :

- a) “Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c) Hak guna hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan;
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.”

Masyarakat haruslah dilibatkan didalam upaya pengasuhan, pengembangan, serta pengamanan anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media, maupun lembaga pendidikan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, pemenuhan hak anak ditunjukkan melalui perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi fokus utama dari proses ini yakni yakni : sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikis, serta kekerasan); hak guna dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan lainnya sebagai akibat dari laporan serta pengaduan yang dibuat; serta hak guna diberitahu tentang konsekuensi dari laporan serta pengaduan.

Anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang terjerat masalah hukum ataupun sebagai penjahat, yang belum bisa dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya sebab masih didalam masa pertumbuhan serta masih di bawah umur. Dengan demikian anak yang sudah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun ataupun belum kawin dianggap dewasa. Faktor internal serta eksternal berkontribusi pada keterlibatan anak dengan sistem hukum. Masalah internal antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, rumah tangga yang retak, serta kurangnya perhatian keluarga. Adapun faktor eksternal yaitu kemajuan globalisasi serta kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, belum adanya lembaga ataupun wadah

guna pelampiasan konseling tempat anak bisa mencurahkan isi hatinya serta kurangnya fasilitas bermain anak menghalangi anak guna mengekspresikan kreativitasnya. Seperti yang ditunjukkan, variabel internal serta lingkungan mempengaruhi serta mendorong anak-anak guna terlibat didalam perilaku ilegal.⁵²

bahwasanya UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) serta (3) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum: “Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Seperti itu penjelasan definisi sebenarnya dari kata anak didalam sengketa hukum. Seorang anak yang berselisih dengan hukum, yang disebut sebagai anak didalam teks berikut, yakni seorang anak berusia antara 12 serta 18 tahun yang dituduh melakukan kejahatan.

2.4 Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan

⁵² Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I lityasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustiniawati. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*. Jawa Tengah. 2010.

kekurangan dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk.

Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus di bidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan 20 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 54 raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan yang pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan

kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengemudi tersebut.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara umum diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 359 ini adalah:

1. Adanya kelalaian Berbuat salah karena kelalaian disebabkan karena tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan itu seharusnya ia gunakan, kurang cermat berpikir, kurang pengetahuan/bertindak kurang terarah dan tidak menduga secara nyata akibat fatal dari tindakannya.
2. Menyebabkan matinya orang lain Matinya orang dalam Pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa), maka pelaku tidak dikenakan Pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).

Pasal ini menjelaskan bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian si pembuat dengan tidak menyebutkan perbuatan si pembuat tetapi kesalahannya. Unsur-unsur dari Pasal 360 KUHP adalah:

1. Adanya kesalahan : Kesalahan merupakan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam undang-undang ini, dapat dilihat dalam kesengajaan dan

kealpaan.kesengajaan adalah orang yang mengendaki dan orang yang mengetahui.

2. Menyebabkan orang lain terluka : Terlukanya orang lain dapat berupa luka ringan dan luka berat. Luka berat dapat dilihat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ini merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang 29 mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 Ayat (4) UU LLAJ antara lain:

1. Setiap orang; “Setiap orang” dalam Pasal ini mengacu pada pelaku dari perbuatan tindak pidana kejahatan lalu lintas serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP dan pelaku tersebut dipandang cukup sebagai subjek hukum.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor; Pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dapat dipidana adalah setiap orang yang

- mengemudikan kendaraan bermotor. Artinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak bermotor maka ia tidak dapat dipidana.
3. Karena lalai; dan Kelalaian merupakan rumusan delik yang juga harus dibuktikan. Unsur ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian dan kesaksian. Melalui penyidikan dan dengan mengungkapkan fakta dalam persidangan maka unsur kelalaian akan dapat dibuktikan atau tidak.
 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia pada umumnya dibuktikan berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit yang menerangkan penyebab dan cara kematian korban dengan memeriksa tubuh korban baik dengan pemeriksaan luar maupun dengan pemeriksaan dalam. Ketentuan Pasal 311 sebenarnya serupa dengan Pasal 310.

Apa yang membedakan Pasal 311 ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam Pasal 311 lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 yaitu ancaman hukuman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Pasal 312 tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 Ayat (1). Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua Pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311. Akan tetapi Pasal ini

dimasukkan dalam Pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 Ayat 2.

Tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas merupakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan atau kerugian bagi orang lain. Dalam konteks penelitian mengenai tanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, beberapa jenis tindak pidana gagal dalam melewati lintas menjadi fokus penelitian. Salah satunya adalah pelanggaran batas kecepatan, di mana anak melampaui batas kecepatan yang ditetapkan oleh hukum. Tindakan ini meningkatkan resiko kecelakaan dan dapat membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Selain itu, kecanduan alkohol atau narkoba saat mengemudi juga menjadi tindak pidana kesalahan yang serius. Mengemudi dalam kondisi mabuk atau terpengaruh oleh narkoba dapat mengurangi kemampuan pengemudi dalam mengendalikan kendaraan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal. Melanggar sinyal lalu lintas, mengemudi secara tidak wajar, mengemudi saat lelah atau kurang tidur, serta mengabaikan hak prioritas juga termasuk dalam tindak pidana kelalaian dalam melewati lintas yang relevan. Dalam penelitian ini, penting untuk menganalisis bagaimana anak-anak merespons dan bertanggung jawab atas tindakan kegagalan tersebut serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mereka dalam melewati lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian saya adalah *Yuridis Empiris*, dan teknik penelitian *Yuridis Empiris* yang saya gunakan memadukan antara hukum dan fakta di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang menitikberatkan pada perilaku masyarakat sebagai subyeknya. Perilaku individu yang diteliti adalah perilaku yang muncul dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku, artinya penelitian langsung dilakukan di lapangan dengan mewawancarai responden. Sesuai dengan sifat kajiannya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang suatu pokok bahasan yang akan diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah Polres Rokan Hulu khususnya Satlantas Polres Rokan Hulu yang mana hasil data yang diperoleh kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Satlantas Polres Rokan Hulu cukup tinggi sehingga menarik keinginan penulis untuk meneliti pada instansi tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang dapat dikelompokkan terdiri dari :

- a. Data primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama penelitian terdiri dari bahan hukum mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- b. Data sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian ini;
- c. Data tersier, yaitu informasi yang memberi petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum dasar dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, tulisan akademik, atau situs WEB berbasis internet.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik, suatu cara mengumpulkan suatu data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pertanyaan tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh dan mengumpulkan data informasi mengenai masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu Satlantas Polres Rokan Hulu.

2. Observasi. Digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi dapat mengumoukan data secara lebih cermat dan terinci.
3. Studi dokumentasi, yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi, surat-surat dan lainnya yang dapat dipakai sebagai narasumber bagi peneliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi mengacu pada keseluruhan atau kumpulan item dengan properti serupa. Untuk mempermudah pengambilan keputusan peneliti, sampel adalah subset atau segmen dari populasi yang dapat mewakili subjek penelitian secara utuh. teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah Random sampling adalah suatu teknik atau metode dari pengambilan sampel yang asalnya dari anggota populasi. Prosesnya dilakukan secara acak tanpa melihat strata yang terdapat dalam populasi tersebut.

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel
1	Kapolres Rokan Hulu;	1 Orang	1 Orang
2	Kasatlantas Polres Rokan Hulu;	1 Orang	1 Orang
	Jumlah	2 Orang	2 Orang

Sumber : Data Di olah Penulis

3.6. Teknik Analisa Data

Setelah melalui proses pengumpulan dan pengolahan data terkait Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain dan Bagaimanakah Cara Penyelesaian Pidana Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Bagi Anak Dibawah Umur lalu data dianalisis berdasarkan metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian membandingkan hasil penelitian dengan teori dan pendapat para ahli hukum, serta berdasarkan landasan hukum. ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis, merumuskan kesimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari analisis data tersebut.